



**P U T U S A N**

Nomor 446/Pdt.G/2018/PA.GM



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**FITRIANAWATI binti H. ALI ZAENAL AQLI**, Lahir 02-06-1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Dusun Kapitan, Desa Perampuan, Kecamatan Labapi, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"Penggugat"**;

**MELAWAN:**

**SUPARDI bin MAHMUD**, Lahir 15-05-1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun Kapitan, Desa Perampuan, Kecamatan Labapi, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan-keterangan Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor 446/Pdt.G/2018/PA.GM., tanggal 26 Juni 2018, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 April 2014, Penggugat melangsungkan akad nikah dengan Tergugat sesuai dengan agama Islam di Dusun Karang Taliwang, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda, dan Tergugat berstatus duda, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama H. ALI ZAENAL AQLI dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama JAMALUDIN (Kadus) dan SALSAB (alm) dengan mas kawin berupa uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Perumahan Mavilla Rengganis selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena ternyata pernikahan Penggugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Nomor 446/Pdt.G/2018/PA.GM. Hal | 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat suka berkata kotor dan sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas;
  - b. Tergugat terlalu mengekang Penggugat bahkan untuk bertemu dengan orang tua Penggugat sendiri dibatasi oleh Tergugat;
  - c. Tergugat jarang menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim seperti sholat dan lain-lain;
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei tahun 2018, akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak seranjang lagi lebih kurang sudah 1 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2014, di Dusun Karang Taliwang, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
  3. Menceraikan Penggugat (**FITRIANAWATI binti H. ALI ZAENAL AQLI**) dari Tergugat (**SUPARDI bin MAHMUD**);

Putusan Nomor 446/Pdt.G/2018/PA.GM. Hal | 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberi nasehat kepada keduanya agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dan berdasarkan Penetapan Mediasi Nomor 446/Pdt.G/2018/PA.GM., tanggal 10 Juli 2018, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memilih Hakim Pengadilan Agama Giri Menang saudara H. Adi Irfan Jauhari, Lc., MA. sebagai Mediator, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 10 Juli 2018, upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum telah membacakan gugatannya, di mana pokok-pokok gugatan tersebut tetap dipertahankan olehnya tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa Tergugat terhadap gugatan Penggugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 12 Desember 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat posita angka 1 sampai dengan 7 tentang perkawinan;
- Bahwa tentang posita poin 8, Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian;
- Bahwa posita poin 8a, Tergugat menyatakan benar pernah berkata kasar, namun Tergugat melakukan hal tersebut karena Penggugat sulit diatur, selalu melawan, bahkan perkataan Tergugata tidak pernah didengar, bahkan Penggugat pernah melakukn pemukulan terhadap Tergugat dan pernah mengarahkan senjata tajam / parang ke leher Tergugat, akibatnya

Putusan Nomor 446/Pdt.G/2018/PA.GM. Hal | 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melawan dan melakukan pemukulan terhadap Penggugat agat Penggugat sadar dan tidak melanjutkan kekerasan terhadap Tergugat;

- Bahwa tentang posita poin 8b, Tergugat menyatakan tidak benar, Tergugat tidak pernah mengekang Penggugat berdagang, Tergugat melarang Penggugat berjualan karena saat itu Penggugat sedang sakit;
- Bahwa tentang posita poin 8c, Tergugat menyatakan benar jarang melakukan ibadah sholat;
- Bahwa terhadap posita poin 9, Tergugat mengakui benar pernah mentalak Penggugat, namun Tergugat telah ruju' lagi dengan Penggugat;
- Bahwa tentang perceraian, Tergugat keberatan dan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menolak semua jawaban Tergugat, dan menyatakan tetap pada gugatannya;
- Bahwa benar Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, bahkan masalah kecil pun Tergugat selalu menyelesaikannya dengan kekerasan dan pemukulan;
- Bahwa benar Tergugat mengekang Penggugat karena Tergugat merasa cemburu ketika Penggugat sedang berjualan dan melayani pembeli, sampai-sampai Tergugat sering bermuka masam/cemberut terhadap Penggugat ketika Penggugat melayani pembeli di tokonya, selanjutnya Penggugat pernah berhenti berjualan demi menuruti keinginan Tergugat yang melarang Penggugat berjualan di toko, namun ternyata Tergugat tetap saja melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sampai akhirnya Penggugat mengatakan kepada Tergugat bagaimana caranya Penggugat melayani dan menuruti Tergugat agar tidak marah-marah, namun tetap saja Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi terhadap perlakuan Tergugat dan takut ancaman Tergugat;

Putusan Nomor 446/Pdt.G/2018/PA.GM. Hal | 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah perceraian, Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban-jawaban dan dalil-dalil bantahan semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, (P.1);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. JUMINAH Binti SADI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Lembuak, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan April 2014, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan disaksikan oleh Jamaludin dan Salsah dengan mas kawin uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus duda cerai;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Perumahan Mavill Rengganis selama 2 tahun, kemudian pindah dan tinggal di Dusun kapitan Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dan sekarang mereka berdua telah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bulan Mei 2018 yang lalu;

Putusan Nomor 446/Pdt.G/2018/PA.GM. Hal | 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah, yang saksi ketahui adalah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan bahkan sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas, bahkan masalah kecilpun berakhir dengan kekerasan;
- Bahwa Tergugat juga sering marah terhadap Penggugat gara-gara Penggugat yang berdagang sedang melayani pembeli dengan wajar, namun Tergugat tidak suka dengan cara Penggugat karena Tergugat memiliki sifat sangat pencemburu, akhirnya mereka bertengkar, dan selanjutnya Penggugat berhenti berdagang untuk menghindari pertengkar, namun Tergugat tetap saja sering marah dan sering memukul Penggugat, bahkan Tergugat pernah mentalak Penggugat di luar persidangan, namun kemudian rukun kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang melaksanakan ibadah wajib, seperti sholat, dan ketika diingatkan justru Tergugat marah, akhirnya mereka bertengkar;
- Bahwa pada bulan Mei Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Tergugat yang kasar terhadap Penggugat, akibatnya mereka berdua pisah rumah hingga sekarang
- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka berdua karena mereka berdua sulit untuk dirukunkan lagi;

**2. NAFISAH Binti AWAD SEKIL**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Lingkungan Lendang Lekong, Kelurahan Lendang Lekong, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 446/Pdt.G/2018/PA.GM. Hal | 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan April 2014, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan disaksikan oleh Jamaludin dan Salsah dengan mas kawin uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus duda cerai;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Perumahan Mavill Rengganis selama 2 tahun, kemudian pindah dan tinggal di Dusun kapitan Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dan sekarang mereka berdua telah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bulan Mei 2018 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan bahkan sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan saksi sering melihat sendiri Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa penyebab Tergugat memukul Penggugat adalah karena banyak masalah, pertama karena Tergugat cemburu terhadap Penggugat ketika Penggugat melayani pembeli yang belanja di toko Penggugat, bahkan Penggugat pernah dilarng oleh Tergugat berjualan, akhirnya Penggugat berhenti berjualan, namun tetap saja Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sampai-sampai saksi sendiri heran setiap masalah

Putusan Nomor 446/Pdt.G/2018/PA.GM. Hal | 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun pasti mereka bertengkar dan berujung pada kekerasan dan pemukulan Tergugat terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi juga sering melihat Tergugat sangat jarang melaksanakan ibadah sholat, dan ketika diingatkan oleh Penggugat justru Tergugat marah-marah, akhirnya pada bulan Mei 2018 Penggugat pergi dari rumah bersama karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan dan sikap Tergugat yang sering kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka berdua karena mereka berdua sulit untuk dirukunkan lagi;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti sanggahan atau bantahannya di persidangan, dan atas kesempatan tersebut, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun dipersidangan dan menyerahkan semua urusannya terhadap Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan, dan Penggugat secara lisan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tidak akan menceraikan Penggugat karena Tergugat masih sayang terhadap Penggugat. Selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Giri Menang untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk pada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 446/Pdt.G/2018/PA.GM. Hal | 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan berupaya memberikan nasehat kepada keduanya agar dapat kembali rukun dalam membangun dan membina rumah tangganya, akan tetapi upaya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator H. Adi Irfan Jauhari, Lc., MA.. akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 10 Juli 2018, upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan yang dilakukannya dengan Tergugat dengan alasan adanya kelalaian Petugas Pencatat Nikah sehingga Penggugat sampai saat ini belum menerima Buku Kutipan Akta Nikah, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan

Putusan Nomor 446/Pdt.G/2018/PA.GM. Hal | 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita surat gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat menurut syariat Islam pada tanggal 01 April 2018, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama H. ALI ZAENAL AQLI, dan dihadiri saksi nikah 2 orang, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pengesahan Nikah tersebut, Tergugat mengakui benar tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian dalil permohonan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan akad nikah secara Islam dengan Tergugat pada tanggal 01 April 2014, di Dusun Karang Taliwang, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama H. ALI ZAENAL AQLI, dan dihadiri saksi nikah 2 orang, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan saudara semenda, tidak ada hubungan sesusuan, dan tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa semenjak akad nikah sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat masih tetap beragama Islam;

Putusan Nomor 446/Pdt.G/2018/PA.GM. Hal | 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah kumpul bersama (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan pendapat ulama' dalam Kitab Fathul Mu'in halaman 104 sebagai berikut:

ان القاضی لما تعین الزوج عنده بإسمه أو شخصه تأکد الاحتیاط والعمل بأصل بقاء الزوجية

Artinya: "Apabila (dalam permohonan itsbat nikah) seorang suami telah diketahui nama nya atau identitasnya dihadapan Hakim, maka menjadi kuat keyakinan hakim menetapkan telah terjadi perkawinan tersebut";

yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2014, di wilayah KUA Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim akan

Putusan Nomor 446/Pdt.G/2018/PA.GM. Hal | 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan lebih lanjutan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sejak awal pernikahan sering berkata kotor dan sering memukul Penggugat (KDRT), Tergugat sering mengekang Penggugat bahkan untuk bertemu dengan orang tua Penggugat sendiri dibatasi oleh Tergugat, dan Tergugat jarang melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim seperti sholat dan lain-lain, sehingga kondisi ini pada akhirnya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang, yang intinya adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan tidak ada harapan lagi untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga sebagai suami istri lagi, sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juga pasal No. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian berdasarkan alasan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus dibuktikan unsur-unsur alasan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran serta bagaimana bentuknya;
- Apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut akan berpengaruh secara prinsipil terhadap keutuhan rumah tangga;
- Apakah antara suami istri benar-benar tidak dapat didamaikan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 446/Pdt.G/2018/PA.GM. Hal | 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa posita poin 1 sampai poin 7 tentang perkawinan Tergugat membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah pada tanggal 01 April 2014;
2. Bahwa benar Tergugat pernah berkata kasar terhadap Penggugat, namun hal itu Tergugat lakukan karena Penggugat sudah tidak bisa dinasehati lagi dengan kata-kata yang lembut, dan justru sering melawan Tergugat;
3. Bahwa benar Tergugat pernah melakukan kekerasan berupa pemukulan terhadap Penggugat, namun kejadian itu sudah lama dan sudah rukun kembali, dan sekarang tidak pernah melakukan pemukulan lagi;
4. Bahwa benar Tergugat jarang melaksanakan kewajiban sholat, dan Tergugat akan berubah dan akan melaksanakan sholat dengan baik;
5. Bahwa benar sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Tergugat sering berkata kotor terhadap Penggugat, justru Tergugat sangat sayang terhadap Penggugat, dan masalah bersikap kasar, Tergugat memang pernah marah terhadap Penggugat, namun itu juga disebabkan karena sikap Penggugat yang tidak menghargai Tergugat selaku suami dan juga karena Tergugat kesal kepada Penggugat yang tidak mau menuruti kata-kata Tergugat selaku suami Penggugat;
2. Bahwa tidak benar Tergugat sering memukul Penggugat, yang benar adalah Tergugat hanya sekali memukul Penggugat karena Penggugat sudah tidak bisa lagi dinasehati dengan kata-kata, akhirnya Tergugat memukul Penggugat adar sadar, dan pukulan tersebut tidak sampai melukai Penggugat;
3. Bahwa benar dahulu Tergugat pernah mentalak Penggugat, namun kemudian Tergugat sudah rujuk kembali dan telah berdamai hingga sekarang;

Putusan Nomor 446/Pdt.G/2018/PA.GM. Hal | 14





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar Tergugat mengekang Penggugat untuk bertemu dengan orang tua maupun berdagang, justru Tergugat membantu Penggugat berdagang, dan hanya sekali Tergugat melarang Penggugat berdagang karena saat itu Penggugat sedang sakit;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, ternyata ditemukan dalil-dalil yang diakui Tergugat, sehingga telah menjadi fakta tetap, yaitu tentang adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama layaknya suami istri, sedangkan dalil-dalil yang dibantah adalah mengenai penyebab terjadinya ketidakharmonisan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka harus ada cukup alasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan selain itu diperlukan untuk mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis (P.1), dan (P.2), dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, secara formil bukti-bukti tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg., dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1) dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan

Putusan Nomor 446/Pdt.G/2018/PA.GM. Hal | 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 huruf (a) Jo. Penjelasan Huruf (a) angka (9) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan secara absolut perkara gugatan perceraian tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama, dan secara relatif Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah berdasarkan bukti (P.2), dan juga saksi-saksi Penggugat, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, telah pula menghadirkan 2 orang saksi bernama: **JUMINAH Binti SADI** dan **NAFISAH Binti AWAD SEKIL**, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan secara materiil masing-masing di depan persidangan telah memberikan keterangan yang saling besesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah yang menikah tanggal 01 April 2014;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa saksi **NAFISAH Binti AWAD SEKIL** menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena sikap Tergugat yang kasar dan sering berkata-kata kotor terhadap Penggugat, dan juga sikap Tergugat yang sering melakukan kekerasan dan pemukulan terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas, yang akibatnya Penggugat dan

Putusan Nomor 446/Pdt.G/2018/PA.GM. Hal | 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertengkar dan akhirnya mereka berdua pisah rumah hingga sekarang;

4. Bahwa saksi **JUMINAH Binti SADI** memberikan keterangan bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak bulan Mei 2018, dimana Penggugat tidak mau kembali tinggal di rumah Tergugat dan memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan damai antara Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, bahkan mereka berdua telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, meskipun telah dilakukan upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Majelis hakim telah memberikan kesempatan yang sama terhadap Tergugat, namun atas kesempatan tersebut Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apaun di persidangan dan menyerahkan semua urusannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang diajukan di depan persidangan serta bukti lainnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 01 April 2014, di Dusun Karang Taliwang Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Putusan Nomor 446/Pdt.G/2018/PA.GM. Hal | 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan bahkan sudah pisah rumah yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan sikap Tergugat yang sering berkata kasar dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan juga karena Tergugat yang jarang melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim, yang akhirnya masalah tersebut menimbulkan pertengkar keras antara Penggugat dan Tergugat. Akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mengupayakan damai antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras hati untuk bercerai dari Tergugat;
5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai suami isteri dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus, dan Tergugat telah berusaha keras untuk mengajak rukun Penggugat agar berdamai kembali, namun tidak berhasil, dan pihak keluarga juga telah berusaha untuk mendamaikan mereka berdua, namun tidak berhasil juga karena Penggugat tetap bersikeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat telah sulit dirukunkan lagi, hal tersebut dapat dibuktikan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diadakan mediasi oleh pihak Pengadilan dan juga telah diupayakan damai oleh keluarga pihak Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih bulan Mei 2018 yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan / komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan hingga sekarang, dan

Putusan Nomor 446/Pdt.G/2018/PA.GM. Hal | 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah suatu perjanjian suci (*aqduh hayati al-insaniah*) yang sangat kokoh (*mitsaqon gholidzo*) yang dibangun atas dasar adanya komitmen untuk hidup bersama dalam kebaikan (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia secara kekal dan sedapat mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, namun tidak tercapainya tujuan perkawinan tersebut merupakan suatu keniscayaan yang dapat berujung pada perceraian;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri serta keduanya sudah tidak saling mempedulikan, maka tujuan suatu perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, dan al-Qur'an Surat ar-Rum Ayat 21 akan sulit tercapai (terwujud), sehingga fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat digambarkan sebagaimana abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa :

*"suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (broken marriage)";*

Menimbang, bahwa kondisi ketidak-harmonisan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut merupakan satu sisi fakta yang menunjukkan adanya indikasi sikap negatif dari Penggugat sebagai isteri untuk tidak lagi mempertahankan komitmen bersama dalam membangun rumah tangga dengan Tergugat, dan meskipun Penggugat dipaksakan untuk rukun dan tinggal bersama lagi dengan Tergugat, Penggugat tidak akan mampu

Putusan Nomor 446/Pdt.G/2018/PA.GM. Hal | 19





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajibannya selaku istri dalam rumah tangga yang disebabkan sudah tidak ada keinginan Penggugat untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat, dengan ini Majelis Hakim dengan mengambil alih pendapat Imam Syaikh al Majdi dalam kitab "Ghoyah al-Marom", halaman 162, dapat memisahkan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana doktrin hukum berikut ini:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) kepada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari Dr. Ash Shobuni dalam kitab madza khurriyatuz zaujaini fith tholaq halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri yang artinya sebagai berikut :

*"Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan, sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian, dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa Ruh, oleh karena itu membiarkan berlangsungnya ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan atau tanpa batas, dan hal demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan";*

Menimbang, bahwa Hukum Islam tidak menetapkan suatu alasan atau penyebab tertentu suatu perkawinan dapat dibubarkan (diceraikan), dan hal ini tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri dapat menjaga ketentuan-ketentuan umum agama (*maqashid asy-syari'ah*) dan menjamin berjalannya kewajiban dan hak masing-masing sebagai suami dan isteri dengan baik sesuai batasan-batasan Allah tentang perkawinan, dan jika hal itu tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka jalan perceraian diperbolehkan walaupun tetap merupakan perbuatan halal yang dibenci, sebagaimana ditegaskan Hadist dalam "Sunan Ibnu Dawud" yang diriwayatkan Ibnu 'Umar :

Putusan Nomor 446/Pdt.G/2018/PA.GM. Hal | 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ  
تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya : “Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah perceraian (talak)” ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat menjalankan kewajiban dan haknya masing-masing sebagaimana mestinya, maka upaya untuk mempertahankan perkawinan tersebut dengan merukunkan kembali keduanya, tidak akan menutup kemungkinan yang dapat menimbulkan ekses negatif yang justru akan memperburuk kondisi yang terjadi, atau bahkan akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi salah satu atau kedua belah pihak karena adanya celah pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang ada, sehingga jalan perceraian sebagai pilihan untuk menghindari kemungkinan dampak-dampak negatif tersebut adalah pertimbangan yang terbaik, hal ini didasarkan pada kaidah Ushul Fiqh sebagai berikut :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dipandang beralasan dan tidak melawan hukum, Penggugat telah berhasil membuktikan alasan-alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerainya terhadap Tergugat, dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinana antara Penggugat (**FITRIANAWATI binti H. ALI ZAENAL AQLI**) dengan Tergugat (**SUPARDI bin MAHMUD**), yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2014, di Dusun Karang Taliwang, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**SUPARDI bin MAHMUD**) terhadap Penggugat (**FITRIANAWATI binti H. ALI ZAENAL AQLI**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 Masehi., bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1439 Hijriah., oleh kami HAYATUL MAQI, SHI., M.Si. selaku Ketua Majelis, H. ADI IRFAN JUHRI, Lc., MA. dan NURHASAN, SHI., MA. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan SRI KURNIAWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri juga oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 446/Pdt.G/2018/PA.GM. Hal | 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

**HAYATUL MAQI, SHI., M.Si.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

**H. ADI IRFAN JUHRI, Lc., MA.**

**NURHASAN, SHI., MA.**

Panitera Pengganti,

TTD

**SRI KURNIAWATI, SH.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	Giri Menang, .....2018
2. Proses	: Rp. 50.000,-	Salinan sesuai aslinya
2. Panggilan	: Rp. 195.000,-	Panitera,
3. Meterai	: Rp. 6.000,-	
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-	
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 286.000,-</b>	
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)		<b>Drs. Ahmad, S.H., M.H.</b>